

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI**

**TARIF HARGA MAKANAN**

*(Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY)*

**SKRIPSI**



Oleh:

**VIRONICA DWI PUSPITANINGRUM**

**No. Mahasiswa: 17410414**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI  
TARIF HARGA MAKANAN**

*(Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**VIRONICA DWI PUSPITANINGRUM**

**No. Mahasiswa: 17410414**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI  
TARIF HARGA MAKANAN**

*(Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY)*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir /Pendadaran  
Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- A. Ketua : Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
- B. Anggota 1: Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.
- C. Anggota 2: Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)**  
NIP/NIK. 014100109

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **VIRONICA DWI PUSPITANINGRUM**

No. Mahasiswa : **17410414**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI  
TARIF HARGA MAKANAN**

**(Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY)**

karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana,

jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Bantul, 10 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



(Vironica Dwi Puspitaningrum)

NIM: 17410414



## CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Vironica Dwi Puspitaningrum
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 07 Juni 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Watugedug RT01 Guwosari Pajangan Bantul  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Watugedug RT01 Guwosari Pajangan Bantul  
Yogyakarta
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Jumadi
  - b. Pekerjaan Ayah : Swasta
  - c. Nama Ibu : Siti Murtini
  - d. Pekerjaan Ibu : Wirausaha
  - e. Alamat Wali : Watugedug RT01 Guwosari Pajangan Bantul  
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  1. SD : SD N 1 Iroyudan
  2. SLTP : SMP N 1 Bantul
  3. SLTA : SMA N 1 Kasihan

10. Organisasi : -  
11. Prestasi : -  
12. Hobby : Travelling

Bantul, 10 Desember 2022

Yang Bersangkutan

(Vironica Dwi Puspitaningrum)  
NIM. 17410414




**HALAMAN MOTTO**

**“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan dalam hidup, maka Allah akan membayar lunas dengan beribu-ribu keindahan.”**

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.**

**QS Al Insyirah 5-6**

**“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.” – Vincent van Gogh**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

1. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:
2. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada keluarga tercinta, yakni Bapak Jumadi, mamaku Siti Murtini, suamiku Yosha Araafie Wibowo dan anakku Varen Al-Hakim Wibowo. Terimakasih telah menjadi sumber semangat yang tak terhingga dan terimakasih atas segala doanya;
4. Kepada Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, support dan doa kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dengan tulus sudah memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum;
6. Bapak dan Ibu staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani serta memberikan informasi kepada penulis;
7. Teman Saya Fairus Sheila yang selalu memberikan semangat dan support serta mendengarkan seluruh keluh kesah penulis;
8. Sahabat tersayangku yang selalu memberikan support sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Alim, Novia, Ayu, Sabila, Mia;
9. Almamater penulis, yaitu Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahillobbil'alamiin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta

sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, DIY ) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar dalam meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing skripsi penulis secara jarak jauh di tengah pandemi virus COVID-19 yang telah membatasi kegiatan akademik;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum ke depannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.



Bantul, 10 Desember 2022

Vironica Dwi Puspitaningrum

NIM: 17410414

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI</b> .....	<b>24</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen .....	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	28
3. Dasar Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha .....	32
4. Hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha.....	33
5. Kewajiban-kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	35
6. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	37

B. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	40
1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	40
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	41
3. Perbuatan-perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	45
C. Kajian tentang Perjanjian Jual Beli .....	49
1. Pengertian Jual Beli .....	49
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	51
3. Syarat sahnya perjanjian Jual-Beli .....	52
4. Asas-asas Perjanjian Jual Beli .....	59
5. Akibat Perjanjian Jual Beli .....	62
6. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli .....	64
7. Tinjauan Wanprestasi .....	65
8. Tinjauan <i>Force Majeure</i> .....	72
D. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam .....	82
1. Pengertian Jual Beli .....	82
2. <i>Garar</i> .....	89
3. <i>Ghisysy</i> .....	89
4. <i>Gayah dan Wasilah</i> .....	90
<b>BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS</b>	
<b>HAK INFORMASI TARIF HARGA MAKANAN DI WARUNG</b>	
<b>PADANG .....</b>	<b>91</b>
A. Gambaran Umum Pokok Persoalan di Lokasi Penelitian .....	91
B. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga	
Makanan yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha .....	100
C. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Layanan Penjualan Makanan	
yang Tidak Mencantumkan Tarif Harga Makanan.....	134
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>



## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha rumah makan Padang di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha? dan (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data penelitian yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Hasil studi menunjukkan Konsumen pembeli di rumah makan Padang di Kabupaten Bantul belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait dengan hak informasi atas tarif harga makanan, sebab pelaku usaha rumah makan Padang di Kabupaten Bantul tidak mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang dalam menjual makanan dan minuman. Pelaku usaha rumah makan Padang di Kabupaten Bantul sudah bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di Kabupaten Bantul terdapat 2 (dua) perbuatan tanggung jawab yaitu pengembalian uang dan penggantian barang/jasa. Naasnya pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Bantul lebih banyak memilih bertanggung jawab berupa penggantian barang/jasa dari pada pengembalian uang terhadap pokok permasalahan hukum secara umum tentang layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di rumah makan Padang Kabupaten Bantul.


**Kata-kata Kunci:** Perlindungan Hukum Konsumen, Hak Informasi Tarif Harga Makanan, Rumah Makan Padang, Kabupaten Bantul.



## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal protection of consumers on the right to information on food price tariffs that are not listed by business actors and the responsibilities of Padang restaurant business actors in Bantul Regency. The formulation of the problem is (1) What is the legal protection of consumers on the right to information on food price tariffs that are not included by business actors? and (2) What is the responsibility of business actors for food sales services that do not include food prices?. This type of research is empirical legal research. The research data needed are primary and secondary data. Data were collected by means of literature study and interviews. The results of the study show that consumers who shop at Padang restaurants in Bantul Regency have not received adequate legal protection, especially related to the right to information on food price tariffs, because Padang restaurant business actors in Bantul Regency do not include information on goods prices or goods tariffs in selling food and beverages. drink. Padang restaurant business actors in Bantul Regency are already responsible. The responsibility of business actors for food sales services that do not include food prices in Bantul Regency, there are 2 (two) acts of responsibility, namely refunds and replacement of goods/services. Unfortunately, restaurant business actors in Bantul Regency prefer to be responsible in the form of replacing goods/services rather than refunding the main legal issues in general regarding food sales services.*

**Keywords:** *Consumer Legal Protection, Right To Information On Food Price Tariffs, Rumah Makan Padang, Bantul Regency.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Menurut Simorangkir, negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum memiliki kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.<sup>2</sup>

Gustaf Radbruch, dalam konsep ajaran prioritas baku mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 192

<sup>2</sup> JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 36.

<sup>3</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm. 162.

Peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan konsumen, kini terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Sekalipun UUPK memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa “kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang”. Karena itu, tak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini di dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa, sebagai akibat dari penggunaan peraturan-peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pula asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut.<sup>4</sup>

Maksud dari peraturan perundang-undangan umum adalah semua peraturan perundang-undangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah di pusat Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Peraturan Menteri dan sebagainya.<sup>5</sup>

Ketentuan yang membahas mengenai perlindungan konsumen tidak terbatas pada UUPK saja, melainkan terdapat di dalam ketentuan peraturan lainnya dari UUPK, salah satunya di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Ketentuan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang akan dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, diperlukan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif

---

<sup>4</sup> Az. Nazution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011. hlm. 46

<sup>5</sup> *Ibid.*

jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Bahwa informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi dasar bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa praktiknya terdapat fakta di warung-warung makan padang yang berada di Kabupaten Bantul masih tidak mencantumkan harga barang atau tarif di daftar menu ataupun di sarana lainnya, yang menyulitkan konsumen untuk mengetahui harga makanan yang dijualnya. Beberapa warung makan padang yang tidak mencantumkan harga diantaranya RM. Padang Kang Jo., RM. Padang Aalai, RM. Padang Sumayan, RM. Padang Minang Raya, RM. Padang USKI Minang USKI Minang Bantul, RM. Padang Murah, dan RM. Padang Kawan Lamo. Seluruh RM. Padang tersebut berlokasi di Kabupaten Bantul.

Padahal apabila merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang berdagang barang-barangnya secara eceran kepada konsumen wajib harga barang atau tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Berdasarkan dari uraian pasal tersebut ada frasa wajib yang mana artinya imperative. Sehingga seharusnya pelaku usaha mentaati serta melaksanakan perintah Pasal tersebut.

Terdapat pelaku usaha warung makan padang di daerah Kabupaten Bantul yang tidak mentaati dan patuh pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, sehingga terdapat asas kepastian hukum yang masih belum berjalan dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga

Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memaparkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha; dan
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktis yaitu untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh konsumen maupun pelaku usaha terkait Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Manfaat teoritis diorientasikan untuk memberikan sumbangsih ide atau gagasan terhadap perkembangan ilmu hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Untuk menentukan tingkat orisinalitas dalam penelitian ini, didasarkan pada penelusuran terhadap hasil-hasil kajian sebelumnya yang mempunyai topik

dan permasalahan yang berdekatan. Hasil-hasil kajian tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Rahmanta Ersu Putra pada tahun 2017 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha atas terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi daging sapi yang dicampur dengan daging yang tidak layak konsumsi terhadap konsumen?<sup>6</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Edo Rahmanta Ersu Putra menitikberatkan pada Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Edo Rahmanta Ersu Putra, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Andhika Prasetya pada tahun 2018 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana

---

<sup>6</sup> Edo Rahmanta Ersu Putra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017. Hlm.. 21.

penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di Kota Yogyakarta?<sup>7</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Akbar Andhika Prasetya menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Andhika Prasetya, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irine Anindia Widita pada tahun 2018 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang) dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan di Kota Semarang? 2. Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen terhadap menu makanan yang tidak memberikan informasi harga?<sup>8</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Irine Anindia Widita menitikberatkan pada Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irine Anindia Widita, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif

---

<sup>7</sup> Akbar Andhika Prasetya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018. Hlm.7.

<sup>8</sup> Irine Anindia Widita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2018. Hlm.. 1-6.

Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Yustika Dewi pada tahun 2020 dengan judul Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan? 2. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di tempat wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam?<sup>9</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan Dita Yustika Dewi menitikberatkan pada Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Yustika Dewi, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Emillia Putri pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang

---

<sup>9</sup> Dita Yustika Dewi, "Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Fakultas Syariah, Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 1-6.

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Kartika Emillia Putri menitikberatkan pada Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Emillia Putri, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariya Dita pada tahun 2016 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan dan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Putri Ariya Dita menitikberatkan pada Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariya Dita, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Bellinda Yoshaf pada tahun 2019 dengan judul Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 sebagai Perlindungan Konsumen Pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok dan rumusan masalah yaitu : 1. Apa saja alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok? 2. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Perdagangan Kota Solok dalam penetapan harga barang yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok? 3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Solok kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Putri Bellinda Yoshaf menitikberatkan pada Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 sebagai Perlindungan Konsumen Pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok, penulis menitikberatkan pada penelitian Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1313

---

<sup>10</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985. Hlm. 8

KUHPerdata berisi suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atas satu orang lain atau lebih.

b. Syarat sahnya perjanjian

Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya pada suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

c. Asas perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian adalah:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak;
- 2) Asas Konsensualisme;
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- 4) Asas Itikad baik (*Goede Trouw*);
- 5) Asas Kepribadian (*Personalitas*)

2. Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian perjanjian jual beli

Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>11</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

b. Unsur perjanjian jual beli

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 2010. Hlm. 243

Mengacu pada Pasal 1465 KUHPerdara yang berisikan harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga tidak menyukai atau tidak mampu membuat taksiran, sehingga tidaklah terjadi suatu pembelian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara berisikan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sepanjang setelah mereka mencapai kata sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diberikan maupun harganya belum dibayarkan. Unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga yang harus telah disepakati antara penjual dan pembeli yang menjadi objek jual beli.<sup>12</sup>

c. Hak dan Kewajiban penjual pembeli

1) Hak penjual

Hak penjual yaitu menerima harga barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai dengan dasar kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

2) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual perlu dipaparkan, diantaranya yaitu:

a) Memberikan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban memberikan hak milik meliputi segala tindakan menurut hukum diperlukan untuk memindahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

b) Menanggung kenikmatan serta kenyamanan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.<sup>13</sup>

3) Hak Pembeli

Hak pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2.

<sup>13</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

#### 4) Kewajiban Pembeli

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada 2 (dua) hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- b) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

#### 3. Perlindungan Konsumen

##### a. Pengertian perlindungan konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 butir 1 UUPK adalah segala tindakan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

##### b. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK terdapat 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen maka tumbuh karakter jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- 6) Menumbuhkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Pelaku usaha dan konsumen

Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UUPK yaitu setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumen.

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang telah dilindungi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak-hak konsumen salah satunya diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu intinya adalah membahas segala prestasi yang perlu didapatkan oleh konsumen pada saat berdagang atau bertransaksi dengan pelaku usaha. Konsumen menyanggah kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, intinya membahas kewajiban-kewajiban konsumen dalam melaksanakan suatu prestasi dengan pelaku usaha dalam berdagang atau bertransaksi

Pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pedagang warung makan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi menurut Pasal 6 UUPK. Menyangkut hak pelaku usaha, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak

tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.<sup>14</sup>

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur secara jelas di dalam Pasal 7 UUPK yang intinya adalah kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang berisi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Harga Barang harus diletakan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

## A. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung. 2010. hlm. 40.

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>16</sup> Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, Jakarta, hlm. 148.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Peneliti berharap dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan supaya peneliti mengetahui dan menganalisis ketentuan pencantuman harga oleh pelaku usaha warung makan padang di Kabupaten Bantul. Penulis menghubungkan antara perundang-undangan dengan fakta sosial.<sup>18</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian oleh penulis di dalam rumusan masalah tugas akhir ini, yaitu:

- a. Perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha; dan
- b. Tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan.

## 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek yang dimaksud peneliti adalah Para pelaku usaha/penjual warung makan padang di Kabupaten Bantul dan para konsumen yang sedang dan/atau pernah makan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul dan Lembaga Perlindungan Konsumen dan Advokasi Indonesia.

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kredit sebagaimana berikut yaitu:<sup>19</sup>

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.<sup>20</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk menjadi pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus inggris, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia.<sup>21</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara, sebagaimana berikut ini:

a. Studi pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berasal dari buku-buku, website, jurnal-jurnal, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Narasumber yaitu Pejabat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Responden yaitu para pelaku usaha warung makan padang di Kabupaten Bantul.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.<sup>22</sup> Proses awal yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian, kemudian mengidentifikasi serta menemukan “pola” atau “tema” yang ada dalam data-data tersebut. Tema atau pola tersebut tampil seolah acak dalam tumpukan informasi atau penjelasan yang terdapat pada data. Setelah tema atau pola ditemukan, selanjutnya dilakukan dengan tahapan mengklasifikasi atau meng-encode tema tersebut dengan memberi label, definisi atau deskripsi.<sup>23</sup>

## H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Peneliti akan menuangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah akademik berupa skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.12

<sup>23</sup> M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2021, hlm. 185.

BAB I Pendahuluan. Bagian ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Normatif tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian konsumen dan pelaku usaha, pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha;

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan; dan

BAB IV Penutup. Bab ini berisi hasil kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang didapatkan dari hasil pembahasan. Saran berisi tentang rekomendasi yang perlu dilakukan dari hasil kesimpulan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

#### A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* atau *consument/konsument*, secara harfiah arti kata *consumer* (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>24</sup> Menurut Mariam Darus mengartikan konsumen dari Kamus Belanda yaitu Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>25</sup> Menurut Hodius seorang pakar konsumen di Belanda, menyimpulkan, bahwa para pakar hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda atau jasa; (*uiteinde delijke gebruiker van goederen en diensten*).<sup>26</sup>

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) istilah mengenai hukum yang mempersoalkan mengenai konsumen, adalah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen pernah sangat terdengar di dalam kalangan masyarakat. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya, juga apakah kedua cabang hukum itu identik.<sup>27</sup>

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution yaitu menjelaskan 2 (dua) istilah yang berbeda, yaitu perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup, sedangkan

---

<sup>24</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 48.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>27</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

hukum perlindungan konsumen yaitu sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>28</sup>

Lebih lanjut mengenai pengertian yang diutarakan Az. Nasution menjelaskan hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat Pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.<sup>29</sup> Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam kepentingan yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.<sup>31</sup>

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk mendapatkan hasil yang optimal dari

---

<sup>28</sup> Az Nasution, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>30</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>31</sup> *Ibid*.

penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam memperoleh barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejala sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.<sup>32</sup>

c. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.<sup>33</sup>

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.<sup>34</sup>

Menurut Kurniawan, perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>35</sup> Pengertian

perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala tindakan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen menurut

Pasal 3 UUPK terdapat 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Universitas Brawijaya Press. Malang. 2011. Hlm. 42

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen maka tumbuh karakter jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Menumbuhkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### b. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha pengertiannya dalam UUPK tersebut mempunyai persamaan dengan pengertian pelaku usaha masyarakat Eropa terkhusus pada Negara Belanda, bahwa yang bisa dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku,

pembuat suku cadang, setiap orang yang menamakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan Namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijual belikan, disewa, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok, dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan<sup>36</sup>

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Tidak hanya mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam Wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Menurut Az Nasution, yang dimaksud produsen atau pelaku usaha dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya:<sup>37</sup>

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa;
- 2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau jasa;
- 3) Penyalur barang dan/atau jasa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha atau produsen yaitu:

- 1) Bisa berupa perorangan atau sekumpulan orang (badan usaha);
- 2) Produsen merupakan penghasil atau menghasilkan, mengadakan atau menyelenggarakan barang dan/atau jasa;
- 3) Produsen dalam menyediakan, mengadakan barang dan/atau jasa untuk dijual dan diperdagangkan kembali;

---

<sup>36</sup> Ahamdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>37</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19

- 4) Tujuan produsen dalam melaksanakan usahanya yang supaya mendapatkan keuntungan *financial*.

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang telah dilindungi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak-hak konsumen salah satunya diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu intinya adalah membahas segala prestasi yang perlu didapatkan oleh konsumen pada saat berdagang atau bertransaksi dengan pelaku usaha. Konsumen menyanggah kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, intinya membahas kewajiban-kewajiban konsumen dalam melaksanakan suatu prestasi dengan pelaku usaha dalam berdagang atau bertransaksi.

Pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pedagang warung makan padang yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi menurut Pasal 6 UUPK. Menyangkut hak pelaku usaha, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tugasnya melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.<sup>38</sup>

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur secara jelas di dalam Pasal 7 UUPK yang intinya adalah kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang berisi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>39</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa

---

<sup>38</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung. 2010. hlm. 40.

<sup>39</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Harga Barang harus diletakan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

### 3. Dasar Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum (*recht betrekkingen*) yaitu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>40</sup> Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.<sup>41</sup> Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku

---

<sup>40</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 269.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 254.

<sup>42</sup> Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 271.

usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.<sup>43</sup> Menurut J. Satrio, bahwa Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tentang Perikatan (*Verbinten*is), terdapat 2 (dua) sumber lahirnya perikatan yaitu perikatan yang lahir dari Undang-Undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada dasarnya perikatan lahir karena ada Undang-Undang dan perjanjian yang dilahirkan karena perjanjian.<sup>44</sup>

#### 4. Hak-Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

##### a. Hak Konsumen

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen. Berkaitan dengan hak-haki yang dimiliki oleh konsumen telah ditegaskan pada Pasal 4 UUPK yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>43</sup> Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm. 4

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 3

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hak Pelaku Usaha

Pembahasan di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen. Pengaturan mengenai hak-hak pelaku usaha dan kewajiban kewajiban juga terdapat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang membahas hak-hak pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

5. Kewajiban-kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Kewajiban Konsumen

Membahas mengenai kewajiban-kewajiban konsumen juga diatur secara riid di dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga terdapat di dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 6. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>45</sup> Usaha untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang tercakup di dalamnya. Perlindungan Konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha Bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

##### a. Asas Manfaat

Asas manfaat diartikan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, namun adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 87.

perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan diartikan supaya partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan diartikan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang memperoleh perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu suatu landasan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Karena itu UU ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum supaya pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Maksud UUPK ini mengharapkan bahwa aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UU ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya UU ini sesuai isinya.

## **B. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>46</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>47</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*teori liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha terdiri dari beberapa macam prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), prinsip tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*) dan prinsip tanggung jawab mutlak.

### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

Prinsip ini bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Prinsip ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligence*. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.<sup>49</sup>

### b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

<sup>49</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. 2016. Hlm 83-84

1) Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tertulis.

Pada perkembangannya, prinsip ini hanya diberlakukan bagi pembeli langsung (*immediate buyer*) yang bersifat eksplisit dan tegas, akan tetapi prinsip tersebut dipandang tidak menguntungkan konsumen.

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tidak Tertulis.

Perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan konsumen lahir bersamaan dengan prinsip *breach of warranty*, yaitu berdasarkan *implied warranty* yang memperluas tanggung jawab produsen. Jenis *implied warranty* ada dua yang pertama adalah *implied of warranty of merchantability*, yaitu tanggung jawab dibebankan kepada produsen, yang kedua adalah *implied warranty for a particular purpose*. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa produsen mengetahui tujuan khusus *judgement* yang diberikannya.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, berdasarkan empat alasan, yang pertama tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian, kedua tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, ketiga penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, keempat Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.<sup>50</sup>

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

- 1) Alasan pertama, diantara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (resiko)

---

<sup>50</sup> Ibid. Hlm 96

ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.

2) Alasan kedua, dengan menerapkan /mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.

3) Alasan ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada distributor. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.<sup>51</sup>

UUPK mengakomodasi dua prinsip, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Adapun tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

### 3. Perbuatan-Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, UUPK, pada prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut ke dalam 3 (tiga) kelompok yang dipaparkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan 17 UUPK, diantaranya:

- a. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 UUPK);
- b. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16 UUPK);

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm 98

c. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17 UUPK).

Ada 10 (sepuluh) larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang meliputi:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ayat di atas, terdapat di dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) memberikan larangan sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (2) UUPK berisikan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal 8 Ayat (3) UUPK berisikan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sedan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 UUPK. Pasal 9 UUPK berisikan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau mempunyai potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau mempunyai sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut adalah kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.<sup>52</sup>

Pasal 10 UUPK berisikan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang:

- a. Harga atau tarif sesuatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Kemudian dalam Pasal 11 UUPK mengatur tentang penjualan yang dilakukan melalui cara obral/lelang. Pasal 12 UUPK berisikan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Disini ditegaskan bahwa pelaku usaha harus mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya. Pasal 13 UUPK mengatur serupa, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak

---

<sup>52</sup> Pasal 9 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagaimana yang dijanjikannya, sedangkan yang berhubungan dengan undian, pelarangannya diatur dalam Pasal 14 UUPK. Pada Pasal 15 UUPK ditentukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal terakhir berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah Pasal 16 UUPK yang mengatur tentang penawaran melalui pesanan.<sup>53</sup>

### C. Kajian tentang Perjanjian Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua pihak atau lebih yang bermula kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak untuk ditaati dan dijalankan.<sup>54</sup>

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, yang mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>56</sup>

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>57</sup> Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu

---

<sup>53</sup> Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta. 1985. Hlm. 97

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm.7

<sup>57</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985. hlm. 8

perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>58</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli adalah suatu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya satu sama lain agar satu pihak memberikan kebendaanya sedangkan pihak lain menyerahkan uang sesuai harga yang telah disetujui.

## 2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

### a. Hak penjual

Hak penjual yaitu menerima harga barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai dengan dasar kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

### b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual perlu dipaparkan, diantaranya yaitu:

#### c) Memberikan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban memberikan hak milik meliputi segala tindakan menurut hukum diperlukan untuk memindahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

#### d) Menanggung kenikmatan serta kenyamanan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.<sup>59</sup>

### c. Hak Pembeli

Hak pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

### d. Kewajiban Pembeli

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 2010. hlm. 243

<sup>59</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 8

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada 2 (dua) hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- c) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- d) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

### 3. Syarat sahnya perjanjian jual beli

Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya pada suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yakni:

#### a. Kesepakatan para pihak;

Sepakat adalah pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, sehingga menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan memiliki akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (*sensialia*) dalam perjanjian.<sup>60</sup>

Pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan disebut penawaran (*offer*), sedangkan pernyataan kehendak dari pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi (*acceptance*). Pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian dapat dilakukan:<sup>61</sup>

- 1) secara tegas (*explicit*);
- 2) secara diam-diam melalui perilaku (*implied*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1347 KUHPerdara.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran telah berakhir tanggal 31 Oktober 2020, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 30 November 2020 penyewa masih

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

menempati ruang perkantoran tersebut dan pihak yang menyewakan masih mengizinkan penyewa untuk menempatnya. Secara hukum telah terjadi perjanjian sewa menyewa yang baru secara diam-diam melalui perilaku oleh kedua pihak.<sup>62</sup>

Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa kesepakatan tidak terjadi apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).<sup>63</sup> Maksud kekhilafan (Pasal 1322 KUH.Perdata)<sup>18</sup> adalah kekeliruan mengenai:<sup>64</sup>

- 1) Barang/benda (*error in materia*), yaitu hakikat (hal pokok dan/atau sifat utama) dari benda objek perjanjian;
- 2) Orang (*error in persona*), yaitu pihak (orang/badan hukum) dengan siapa/apa perjanjian telah dibuat;

Ciri telah terjadi kekhilafan:

- 1) Seandainya pihak yang khilaf tidak mengalami kekhilafan, maka ia tidak akan memberikan kesepakatan;
- 2) Pihak lain dalam perjanjian mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa ia berhadapan dengan pihak yang khilaf, karena jika pihak lain tersebut tidak mengetahui, atau sepatutnya

tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan pihak yang khilaf, maka tidak adil apabila pihak yang khilaf meminta pembatalan perjanjian.<sup>65</sup>

Maksud paksaan (Pasal 1323 sd. 1327 KUH.Perdata) adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam oleh suatu kerugian yang konkrit. Menurut doktrin, paksaan harus berupa paksaan psikis (kejiwaan, rohani), bukan paksaan fisik, karena jika paksaan berupa paksaan fisik

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

maka kesepakatan sesungguhnya tidak pernah terjadi. Sebaliknya, jika paksaan berupa paksaan psikis maka kesepakatan sesungguhnya telah terjadi tetapi terjadi secara tidak bebas. Adapun ancaman sebagaimana dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang dilarang hukum, misal akan dianiaya/dibuka rahasia. Namun apabila ancaman tersebut berupa perbuatan yang diizinkan oleh hukum misalnya akan digugat di pengadilan, maka ancaman tersebut tidak dikualifikasi sebagai paksaan psikis.<sup>66</sup>

Maksud penipuan (Pasal 1328 KUH.Perdata) adalah tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar sehingga pihak lain memberikan kesepakatan. Pihak yang melakukan penipuan bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lainnya. Ciri telah terjadi penipuan, yaitu pihak yang tertipu tidak akan memberikan kesepakatan apabila tidak telah dilakukan penipuan oleh pihak lain. Menurut yurisprudensi, dibedakan antara kebohongan dan penipuan. Kebohongan merupakan satu kali kebohongan tentang satu hal, sedangkan penipuan merupakan rangkaian kebohongan tentang satu hal.<sup>67</sup>

b. Kecakapan para pihak;

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa di dalam hukum perdata dibedakan antara:<sup>68</sup>

- 1) memiliki hak (*authority*), yaitu mempunyai kewenangan;
- 2) menjalankan hak (*capacity*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan hak yang dimilikinya.

Pihak dalam suatu perjanjian dinyatakan memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian apabila pihak tersebut memiliki hak dan dapat menjalankan hak tersebut. Ketentuan mengenai kecakapan membuat perjanjian sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Orang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan tidak cakap oleh hukum (Pasal 1329 KUH Perdata). Mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh hukum (Pasal 1330 KUH Perdata).<sup>70</sup>

a) Orang yang belum dewasa

Ketentuan tentang orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah sebelum 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHPerdata).<sup>71</sup>

Dengan demikian, orang belum dewasa yang akan membuat perjanjian harus diwakili oleh orang tua atau walinya, yang berarti orang tua atau wali bertindak untuk dan atas nama orang yang belum dewasa tersebut.<sup>72</sup>

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang dewasa yang memiliki hak tetapi secara hukum tidak dapat menjalankan hak tersebut ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, yaitu orang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap wajib ditaruh di bawah pengampuan dan boros dapat ditaruh di bawah pengampuan.<sup>73</sup>

c) Wanita bersuami

Seorang isteri yang akan melakukan tindakan hukum di dalam lapangan hukum harta kekayaan, harus dibantu oleh suaminya (Pasal 108 KUHPerdata).<sup>74</sup>

Dalam perkembangan zaman, ketentuan seperti ini dipandang tidak menghargai kesederajatan Wanita dengan pria, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. SEMA tersebut memerintahkan pada peradilan di bawahnya agar Pasal 108

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>72</sup> *Ibid*.

<sup>73</sup> *Ibid*.

<sup>74</sup> *Ibid*.

KUHPerdata dianggap sebagai pedoman saja, apabila pengadilan menyelesaikan perkara tentang keberlakuan Pasal 108 KUHPerdata.<sup>75</sup>

Merupakan kekeliruan, apabila SEMA tersebut diartikan mencabut Pasal 108 KUHPerdata, karena SEMA tidak setara dengan undang-undang, sehingga tidak dapat mencabut sebuah undang-undang. Dengan demikian, Pasal 108 KUHPerdata tersebut masih berlaku di luar pengadilan.<sup>76</sup>

## 2) Badan Hukum

Suatu badan dinyatakan cakap membuat perjanjian, apabila badan tersebut telah berstatus sebagai badan hukum, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan pengesahan akta pendirian badan tersebut sebagai badan hukum oleh Kementerian yang relevan (misalnya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas, Yayasan dan perkumpulan).<sup>77</sup>

### c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mempunyai objek, yaitu suatu hal/suatu barang/benda yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata). Selain itu, objek perjanjian tersebut harus berupa suatu hal, suatu barang/benda yang dapat ditentukan jenisnya pada saat perjanjian dibuat, sedangkan jumlah hal/barang/benda tidak menjadi syarat keabsahan perjanjian, meskipun jumlahnya harus dapat ditentukan atau dihitung di kemudian hari.<sup>78</sup>

Objek perjanjian tidak perlu ada pada saat perjanjian dibuat, tetapi dapat diperjanjikan objek perjanjian yang baru ada di kemudian hari, antara lain Perjanjian pengikatan jual beli rumah/apartemen yang sedang dalam pembangunan. Namun demikian, hal/barang/benda sebagai warisan yang belum terbuka karena pewaris masih hidup, baik untuk melepaskan hak

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>78</sup> *Ibid.*

atau menjanjikan sesuatu tentang hal/barang/benda sebagai warisan tidak diperkenankan.<sup>79</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus mempunyai sebab yang merupakan isi perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki sebab, menyebabkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerdata). Isi perjanjian yang halal adalah isi perjanjian yang sesuai dengan:<sup>80</sup>

- 1) Hukum
  - 2) Kesusilaan
  - 3) Ketertiban Umum.<sup>81</sup>
4. Asas-asas perjanjian jual beli

Adapun asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*Goede Trouw*), asas kepribadian (*Personalitas*).Asas Kebebasan Berkontrak;

a. Asas Konsensualisme;

Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUHperdata).<sup>82</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Melalui Arrest Lindenbaum vs. Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terjadi perubahan penafsiran Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek (BW)* Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu semula ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*), ditafsirkan lebih luas menjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

<sup>82</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 283.

menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian.

Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium:

- 1) *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian harus ditaati); dan
- 2) *Promissorum Implendorum Obligatio* (Janji menimbulkan kewajiban).

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*;

Asas ini disimpulkan dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).<sup>83</sup>

Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang. Berhubungan asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jikalau isi perjanjian telah disepakati secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati oleh para pihak.<sup>84</sup>

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).<sup>85</sup> Istilah “semua” dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua

---

<sup>83</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hlm. 5

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 285.

orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apapun.<sup>86</sup>

Menurut *civil law tradition* asas kebebasan berkontrak terdiri atas:<sup>87</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).<sup>88</sup>

**d. Asas Kepribadian (*Personalitas*):**

Asas ini dikandung dalam rumusan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 (Pasal 1340 KUH Perdata). Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa di dalam perjanjian boleh ditentukan bahwa pihak ketiga akan dipenuhi kepentingannya (*derden beding*).<sup>89</sup> Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa di dalam perjanjian boleh diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan menanggung atau menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut (perjanjian garansi).<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hlm. 5.

<sup>87</sup> Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Padjadjaran, No. 3-4, 1987, hlm. 55.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 285.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>90</sup> *Ibid*.

## 5. Akibat Perjanjian jual beli

Suatu perjanjian yang telah memenuhi 4 (empat) syarat keabsahan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut (Pasal 1338 ayat 2 dan 3 KUH Perdata).<sup>91</sup>

**a.** Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian

**b.** Tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan secara sepihak, kecuali:

- 1) karena kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian; atau
- 2) terdapat alasan yang cukup menurut hukum, antara lain:
  - a) Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan dapat diakhiri secara sepihak dengan pemberitahuan pengakhiran sesuai kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUHPerdata);
  - b) Pemberi kuasa dapat mengakhiri perjanjian pemberian kuasa secara sepihak dan penerima kuasa harus mengembalikan kuasa yang diperolehnya (Pasal 1814 KUHPerdata);
  - c) Penerima kuasa dapat mengakhiri perjanjian pemberian kuasa secara sepihak (Pasal 1817 KUHPerdata)

**c.** Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang istilah itikad baik, namun menyebut tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) kali istilah itikad baik, yaitu dalam Pasal 95, 96, 98, 530, 531, 533, 548, 567, 575, 576, 604, 1146a, 1338, 1341, 1384, 1532, 1632, 1649, 1717, 1818, 1963, dan 1965 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan adanya tujuan dan posisi penting pencantuman asas itikad baik dalam KUH Perdata, antara lain dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUH Perdata.<sup>92</sup>

## 6. Berakhirnya perjanjian jual beli

---

<sup>91</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hlm. 12

<sup>92</sup> *Ibid.*

Dimasalahkan pada umumnya perjanjian akan berakhir apabila para pihak di dalam perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Berikut ini beberapa hal-hal yang bisa membuat berakhirnya perjanjian:<sup>93</sup> Berakhirnya perjanjian telah terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdara yaitu:<sup>94</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh perjanjian akan berlaku dalam waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian tersebut, contohnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan suatu perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk melakukan pemecahan warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi berlakunya hanya untuk 5 (lima) tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya kejadian tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzagging*). *Opzagging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara seperti perjanjian kerja dan perjanjian sewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Persetujuan para pihak (*herroeping*).<sup>95</sup>

## 7. Tinjauan Wanprestasi

- a. Perbuatan melanggar Perjanjian atau Wanprestasi

### 1) Pengertian Wanprestasi

---

<sup>93</sup> R. Setyawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Keenam, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 69.

<sup>94</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>96</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, peminjam tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan peminjam.<sup>97</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>98</sup>

Seorang peminjam dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan<sup>99</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.<sup>100</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila peminjam “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka peminjam itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena peminjam tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Ctk.Kedua, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

<sup>97</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180

<sup>98</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

<sup>99</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

<sup>100</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

<sup>101</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 59.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.<sup>102</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika peminjam dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau peminjam tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur peminjam agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.<sup>103</sup>

Seorang peminjam baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah peminjam wanprestasi atau tidak.<sup>104</sup>

Apabila memperingatkan peminjam agar memenuhi prestasinya, maka peminjam perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan peminjam wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu peminjam tidak memenuhinya, maka peminjam

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Salim H.S., *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>104</sup> *Ibid.*

dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada peminjam disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada peminjam dengan tanda terima.<sup>105</sup>

## 2) Macam Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi

Perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa perbuatan sebagai pemaparan beberapa ahli seperti menurut Ahmadi Miru memberikan beberapa macam perbuatan wanprestasi yaitu:<sup>106</sup>

- a) Perbuatan sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b) Perbuatan yang prestasinya dilakukan tidak sempurna;
- c) Terlambat memenuhi prestasi;
- d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala yang memaparkan beberapa perbuatan wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan peminjam yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan peminjam tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi peminjam masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka peminjam dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, peminjam yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka peminjam dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>106</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 74

### 3) Sanksi Perdata bagi Pelaku Perbuatan Melanggar Perjanjian atau Wanprestasi

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian melanggar perjanjian atau wanprestasi, sehingga pihak lainnya mengalami kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan untuk:<sup>107</sup>

#### b. Membatalkan perjanjian

Pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerduta). Pembatalan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan para pihak pada keadaan sebelum pembuatan perjanjian.<sup>108</sup>

#### c. Menerima peralihan resiko

Penerimaan peralihan resiko dari pihak yang merugikan terhitung sejak saat terjadi perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).<sup>109</sup> Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa yang menimpa objek perjanjian di luar kesalahan para pihak, yang dikenal sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>110</sup>

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sejak perjanjian jual beli dibuat, maka resiko merupakan tanggungjawab pihak pembeli sekalipun objek perjanjian jual beli belum diserahkan. Pihak penjual melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, misalnya tidak menyerahkan objek perjanjian jual beli, maka sejak saat tersebut resiko beralih menjadi tanggung jawab pihak penjual (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).<sup>111</sup>

#### d. Membayar biaya perkara

Pembayaran biaya perkara bila diselesaikan melalui pengadilan, dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian berhasil membuktikan di depan pengadilan bahwa pihak yang merugikan telah melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka pihak yang merugikan

---

<sup>107</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hlm.16

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>111</sup> *Ibid.*

diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan hakim akan dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR).

e. Memenuhi perjanjian

Pemenuhan perjanjian jika masih dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, atau pihak yang dirugikan meminta pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran biaya, rugi dan/atau bunga (Pasal 1267 KUHPerdata).<sup>112</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat digambarkan secara umum bahwa pengertian Wanprestasi adalah implementasi kontrak yang tidak tepat pada waktunya sesuai yang disepakati atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali oleh salah satu pihak.

f. Gugatan Berdasarkan Wanprestasi

Pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Substansi di dalam gugatan atau permohonan tersebut, pihak yang dirugikan sebagai pihak Penggugat atau pihak pemohon harus membuktikan:<sup>113</sup>

- 1) Terdapat perjanjian (dalam berbagai bentuk) antara pihak yang dirugikan penggugat atau pemohon) dengan pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi (tergugat atau termohon);
- 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian yang dimaksud pada angka 1 merupakan hak dan kewajiban yang terukur atau dapat diukur.

---

<sup>112</sup> Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *op.cit*, hlm.17

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Apabila salah satu dari kedua hal di atas tidak terpenuhi, maka gugatan tidak dapat didasarkan pada perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, melainkan harus didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.<sup>114</sup>

## 8. Tinjauan *Force Majeure*

### a. Pengertian *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau sering disebut *force majeure* yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi suatu prestasinya. Debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad kontrak dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>115</sup>

Terminologi “Keadaan memaksa”, yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure* dalam hubungannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal-pasal dalam KUHPerduta. Dari Pasal KUHPerduta, disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang memiliki kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Konsep Pengaturan terkait dengan *force majeure* atau keadaan memaksa atau *overmacht* bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerduta yaitu sebagai berikut:

Pasal 1244 KUHPerduta:

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya

---

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>115</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 115.

perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”

Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Berdasarkan uraian di atas, jelas nyatanya secara eksplisit tidak dapat disimpulkan dengan jelas uraian pasti mengenai *force majeure* dalam KUHPerdara. Walaupun begitu, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang *force majeure* dan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Subekti menjelaskan bahwa *force majeure* yaitu suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
- 2) Abdulkadi Muhammad menyatakan bahwa *force majeure* yaitu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadinya pada waktu membuat perikatan;
- 3) Setiawan memaparkan *force majeure* merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat, karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>116</sup>

Pasal 1444 KUHPerdara dapat disimpulkan dengan uraian sebagaimana berikut ini:

- 1) Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka terhapuslah

---

<sup>116</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 295.

perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

- 2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan terhapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
- 3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu;
- 4) Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 KUHPerdara:

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”

Berdasarkan dari Pasal-Pasal KUHPerdara di atas serta penafsirannya, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang tidak terduga;
- 2) Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- 3) Ada itikad buruk dari debitur;
- 4) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- 5) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- 6) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- 7) Keadaan di luar kesalahan debitur;
- 8) Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- 9) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);

10) *Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.*<sup>117</sup>

Meskipun BW tak menyampaikan pengertian *force majeure*, penulis mengartikan *force majeure* merupakan suatu keadaan yang membuat debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya atau kewajibannya pada kreditor, dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. seperti Covid-19, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, *force majeure* mempunyai 2 macam, yakni *force majeure* absolut (sempurna) serta *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak mampu melaksanakan prestasinya pada kreditor, dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya kahar. *Force majeure* relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin buat memenuhi prestasinya namun pemenuhan prestasi tersebut wajib dilakukan dengan memerlukan pengorbanan yang sangat besar dan tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugiannya yang begitu banyak.

b. Kedudukan *Force Majeure* Dalam Norma Hukum di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *force majeure*, sebaiknya mengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrak sebab kedudukan *force majeure* berada pada bagian aturan kontrak. Aturan kontrak adalah bagian pada hukum perdata (*private*). hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban buat melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Dianggap sebagai bagian hukum perdata disebabkan sebab pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>118</sup>

Aturan hukum perdata pada arti yang luas meliputi semua aturan privat materil, yaitu segala aturan pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan aturan perdata yang mengatur hubungan sesama insan

---

<sup>117</sup> <https://yuridis.id/mengenal-apa-itu-keadaan-memaksa-overmacht-atau-force-majeure-serta-unsurnya-menurut-kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

<sup>118</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 11.

atau masyarakat ialah warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling*.<sup>119</sup>

Karakter aturan kontrak menempatkan dirinya berada dalam ruang lingkup aturan perikatan secara *private*, yang bertolak belakang memakai perikatan sebab kepentingan umum, mirip *constitutional* atau *political obligations*, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari suatu hukum perikatan atau hukum publik yang mampu mengadakan perjanjian, namun tetap berlaku dalam sebuah perikatan.<sup>120</sup>

*Force majeure* ialah bagian dalam satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian. Kedudukan *force majeure* di suatu perjanjian berada pada perjanjian pokok, tidak terpisah menjadi perjanjian tambahan dan dikaitkan menggunakan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoires*. *Force majeure* yang diterjemahkan menjadi “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang buat melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian kontrak, Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di debitur, selama debitur tidak pada keadaan beritikad buruk . Adapun macam-macam keadaan memaksa , yaitu: keadaan memaksa yang sempurna (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang cukup (*relatieve onmogelijkheid*).

Rumusan klausula *force majeure* dalam KUHPerdara dapat diperinci sebagai berikut

- 1) Peristiwa atau insiden yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* tadi haruslah “tidak terduga“ bagi para pihak, atau tidak termasuk pada perkiraan dasar (*basic assumption*) ketika para pihak membentuk kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdara);

---

<sup>119</sup>. M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

<sup>120</sup> P. S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981,pg. 1

- 2) Peristiwa atau insiden *force majeure* tak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang wajib melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara);
- 3) Peristiwa atau insiden yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdara);
- 4) Peristiwa atau insiden yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* bukan peristiwa yang disengaja apalagi direncanakan oleh debitur.
- 5) Para pihak tidak pada keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUHPerdara);
- 6) Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tadi gugur, serta sedapat mungkin para pihak dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdara);
- 7) Bila terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (dua) KUHPerdara. Sebab kontrak yang bersangkutan menjadi gugur sebab adanya *force majeure*, maka demi menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan;
- 8) Resiko yang menjadi akibat *force majeure*, beralih dari pihak kreditur pada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara).<sup>121</sup>

Analisa tentang ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum ada pengaturan yang absolut serta komprehensif tentang *force majeure*, sebab Indonesia masih memakai ketentuan warisan asal Belanda yang kemungkinan besar tak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia sekarang

---

<sup>121</sup> Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP),

ini, padahal ketentuan ini sangat diperlukan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha serta pembangunan ekonomi di Indonesia.

c. Kedudukan *Force Majeure* Pada Hukum Kontrak di Indonesia

Keadaan memaksa berdasarkan para sarjana hukum klasik dimaknai menjadi suatu keadaan yang mana secara mutlak tidak bisa dihindari oleh sang debitur dalam melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju di bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sebagai akibatnya mengakibatkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. misalnya objek yang diperjanjikan sudah musnah.

Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *fore majeure/overmacht* bisa bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan pada debitur mampu dilaksanakan melalui cara alternatif.<sup>122</sup>

Sifat absolut dan relatif *force majeure* memberikan disparitas antara pasti yang dikaitkan menggunakan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang selalu diartikan menggunakan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan menggunakan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif memberikan suatu prestasi bisa dilakukan sang debitur namun tak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. Sifat absolut dan tidaknya (relatif) *force majeure* coba dirinci sang Abdulkadir Muhammad menjadi berikut:<sup>123</sup>

- 1) Keadaan yang membuat tak bisa dipenuhi suatu prestasi karena suatu insiden yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini mendefinisikan sifat pasti asal *force majeure*.
- 2) Keadaan yang memberikan tidak bisa dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa/insiden yang bisa menghalangi perbuatan debitur dalam memenuhi prestasi. Keadaan ini bisa bersifat absolut atau relatif.

---

<sup>122</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 56.

<sup>123</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1969, hlm. 41.

- 3) Keadaan yang tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi ketika mengadakan perjanjian baik oleh debitur serta pula kreditur. Ketidakpastian keadaan ini menerangkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.

#### **D. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*al bai'*) secara linguistik adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta yang mana melalui cara tertentu. Pertukaran harta yang dimaksud adalah harta yang mempunyai manfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Kemudian, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau istilah ijab dan Kabul.<sup>124</sup> Jual beli adalah suatu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada suatu barang yang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan begitu saja. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya jual beli, maka sampailah tujuan dan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak.<sup>125</sup>

Etika jual beli diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan juga untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpanan maupun penyalahgunaan keahlian. Adapun prinsip etika bisnis yaitu a) Jujur dalam takaran, b). menjual barang yang baik mutunya, c). Dilarang menggunakan sampah, d). Longgar dan bermurah hati, e) membangun hubungan baik (*interrelation ships*) antar kolega, f). Tertib administrasi, g). Menetapkan harga dengan transparan.<sup>126</sup> Perdagangan atau jual beli sebagaimana dalam firman Allah SWT:

---

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

<sup>125</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih Bahasa Abdullah Ctk. Pertama, Senayan Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 147.

<sup>126</sup> Anugrah Wahyuningrum, Ramdan Fawzi dan Eva Misfah Bayuni, "Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PKL Wilayah Unisba", *Jurnal Spesia Prosiding Keuangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, Februari 2019, hlm. 258.

وَعَلَانِيَةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
تَبُورًا لَنْ تَجَارَةَ يَرْجُونَ

Artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir (35):29)

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang memiliki dasar yang kuat menurut Al-Qu'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>127</sup> Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Islam telah terdapat ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian atau mencari kekayaan.<sup>128</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab yang diberikan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya adalah ibadah, tertulis dalam *mushaf*, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>129</sup> Imam As-Syafi'I, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum islam yang paling pokok.<sup>130</sup> Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual-beli, diantaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 68.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 50

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 113.

## وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah Ayat 275).

Maksudnya dari ayat di atas yaitu memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara mendapatkan keuntungan di samping itu tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>132</sup>

Allah SWT juga menegaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ تَقْتُلُوا مِنْكُمْ وَلَا تَرْضَى عَنْ

Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa:29).<sup>133</sup>

Hakikat dari ayat di atas yaitu keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat itu juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan '*an taradhin minkum*,

<sup>132</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Paragonatama Jaya, Jakarta, 2013, hlm. 173-174.

<sup>133</sup> Merdeka, "QS. An-Nisa' Ayat 29", <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, *indicator* dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk mewujudkan kerelaan.<sup>134</sup>

b. Sunnah

Sunnah sering dipersamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.<sup>135</sup> Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis Rifa'ah dan Ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ  
قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."

Rasulullah SAW, Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang baik. Rasulullah SAW, ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abu Sa'id Al-Khudriy Radhiyallahu' Anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>36</sup>

Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha. (H.R. Ibnu Majjah, Ibnu Hibban, Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

c. Ijma

*Ijma'* diartikan kesepakatan (*Al-Ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma'* umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>135</sup> Beni Muhammad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 156.

hukum syara'. *Ijma'* adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>136</sup>

Rukun Jual Beli menurut Madzhab Hanafiyah, rukun jual beli hanyalah *sighat*, yaitu ijab dan Kabul dalam mengungkapkan keinginan dan cerminan masing-masing pihak dalam bertransaksi. Menurutnya, *at-taradi* (rela sama rela) merupakan unsur utama dalam bertransaksi. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *Akid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud 'alaih* (harga dan objek), dan *Sighat* (Ijab Kabul).

a. *Akid* (penjual dan pembeli)

Menurut Abdu al-Rahman menjelaskan akid yaitu orang yang melakukan akad. Akad dalam artian kedua belah pihak harus saling sepakat, baik dalam takaran, sifat barang, cara transaksi, kontan atau kredit. Jikalau kesepakatan tidak ada dalam akad, hukumnya tidak sah. Orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat. Diantara syarat pada akid adalah *mumayyiz*. Dalam artian kebahasaan *mumayyiz* adalah yang bisa membedakan, sekalipun dia masih anak-anak. Contohnya seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya membeli barang A dan ternyata hasilnya sesuai dengan perintah. Maka anak ini disebut sebagai *mumayyiz*. Dengan demikian anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila menurut Abdu al-Rahman tidak sah melakukan akad, kecuali di bawah pengawasan orang tuanya.<sup>137</sup>

b. *Ma'qud 'alaih* (harga dan objek)

Menurut Abdu al-Rahman menjelaskan *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan. Menurutnya, syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Barang yang najis tidak sah diperjualbelikan.<sup>138</sup>

c. *Sighat* (Ijab Kabul)

---

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Alma'arif, Bandung, 1997, hlm. 48.

<sup>137</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016, hlm. 84.

<sup>138</sup> *Ibid.*

*Sighat* dapat dipahami dari pendapat Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan tindakan. Seorang mengambil barang yang dijual, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual, dan tidak berkata sedikitpun, ini dipahami sebagai *sighat*.<sup>139</sup>

## 2. *Garar*

Menurut ahli fikih, *garar* adalah suatu sifat dalam bidang *muamalah* yang menyebabkan adanya ketidakpastian bahkan penipuan pada sebagian rukunnya. Erwandi Tarmizi bahwa *garar* adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.<sup>140</sup> Menurut Imam Nawawi salah satu contoh adanya unsur *garar* dalam bertransaksi yaitu menjual buah yang belum matang. Dalam hal ini, dapat dikatakan *garar* karena masih belum jelas apakah ada kemungkinan akan matang atau tidak.<sup>141</sup> Contoh lainnya, tidak diperkenankan menjual barang dagangan yang terdapat cacat di dalamnya tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan, pemalsuan dan penghianatan.

## 3. *Ghisysy*

*Ghisysy* adalah suatu perbuatan penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh penjual untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, penjual melanggar syar'iat Islam karena melakukan kezaliman terhadap masyarakat banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari praktik *ghisysy* yaitu penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau menyembunyikan cacat barang tanpa memberikan informasi kepada pembeli.<sup>142</sup>

## 4. *Gayah dan Wasilah*

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>140</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Ctk. Keempatbelas, Berkat Mulia Insani, Bogor, 2016, hlm. 239.

<sup>141</sup> Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 77.

<sup>142</sup> Erwandi Tarmizi, *Op.Cit*, hlm. 164.

*Gayah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya yaitu maksud, tujuan, arah, sarana, dan target. *Wasilah* berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai makna penyambung, perantara (yang menyambung dua barang).<sup>143</sup>

### BAB III

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TARIF HARGA MAKANAN DI WARUNG MAKAN PADANG

### A. Gambaran Umum Pokok Persoalan di Lokasi Penelitian

Rumah makan yang sering ditemui oleh masyarakat di hampir seluruh Indonesia ini salah satunya rumah makan padang, karena hampir di semua kota ataupun kabupaten terdapat rumah makan padang. Masakan padang bisa dikatakan sebagai warisan kuliner Nusantara yang paling terkenal di seluruh dunia. Istilah Masakan Padang adalah istilah yang lazim digunakan Indonesia dan juga di luar negeri untuk merujuk pada semua jenis kuliner Minangkabau. Di dalam wilayah-wilayah Minang sendiri, istilah tersebut digunakan dengan Masakan Minang. Hal ini dikarenakan setiap nagari Minangkabau bangga dengan warisan kuliner mereka. Alasan lainnya adalah adanya perbedaan antara masing-masing wilayah, seperti antara Nasi Padang dari Padang dengan Nasi Kapau dari Bukit Tinggi.<sup>144</sup>

Masakan Padang terkenal dengan kandungan santan dan sambal pedasnya. Masakan Minang terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, di antaranya gulai, lado (cabai), dan bareh (nasi). Diantara tradisi memasak dalam masakan Indonesia, masakan Minangkabau dan sebagian besar masakan Sumatera menunjukkan pengaruh India dan Timur Tengah dengan masakan yang dimasak melalui tambahan saus gulai dengan santan serta penggunaan campuran rempah-rempah yang beragam dan tak sedikit. Ada banyak tempat makan Padang di seluruh Indonesia dan negara-negara sekitar.<sup>145</sup>

<sup>143</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 114.

<sup>144</sup> Admin, "Masakan Padang: Warisan Minangkabau pada Kuliner Dunia", terdapat dalam <https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/foto/masakan-padang-warisan-minangkabau-pada-kuliner-dunia>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

<sup>145</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil observasi penulis melalui Google Maps, bahwa rumah makan padang di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 29 (dua puluh sembilan) Rumah Makan Padang serta yang masih berjualan, yaitu:

1. Rumah Makan Padang Asli;
2. Rumah Makan Padang Sendowo;
3. Rumah Makan Padang Narendra;
4. Rumah Makan Padang Minang Indah
5. Rumah Makan Padang Sewon
6. Rumah Makan Masakan Padang Ponogaran
7. Rumah Makan Padang Pariaman Murah
8. Rumah Makan Padang Ar Razaq
9. Rumah Makan Padang Rogoitan
10. Rumah Makan Padang Bungo Indah
11. Rumah Makan Padang Ngalau Raya
12. Rumah Makan Padang Mama Gayung
13. Rumah Makan Padang Minang Kabau
14. Rumah Makan Padang A'alai;
15. Rumah Makan Padang Family Minang
16. Rumah Makan Padang Bungo Padi;
17. Rumah Makan Padang Kawan Lamo Palbapang
18. Rumah Makan Padang Duta Wisata

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dengan mengambil 10 (sepuluh) pelaku usaha Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul yang dijadikan responden untuk penelitian yang kemudian dilakukan wawancara sehingga menghasilkan data sesuai dengan Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Gambaran Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Rumah Makan Padang	Tahun Awal Berjualan	Harga Makanan dan Minuman	Menu Makanan dan Minuman	Pencantuman Harga	Syarat Pendirian Rumah Makan
----	-------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

	Ibu Tamrin	RM. Padang Asli	2009	Harga makanan Rp 15.000 – Rp 18.000, sedangkan Minuman Rp 3.000 – Rp 5.000	Nasi rendang, ayam atau ikan, sedangkan minuman Teh dan Jeruk (Panas/Dingin)	Tidak ada, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.	SIUP dan NPWP
	Ibu Sulis	RM. Padang Sewon	2019	Harga makanan Rp 11.000 – Rp 12.000, sedangkan Minuman Rp 3.000 – Rp 4.000	Ayam Goreng ,Ayam Bakar ,Ayam Balado ,Ayam Kecap ,Ayam sayur ,Telur Dadar ,Telur Balado ,Lele goreng ,lele bakar ,Lele Balado ,Rendang ,Ati ,Ikan Gembung ,Ikan Nila , Kikil., sedangkan minuman Es Jeruk ,Es Teh ,Es Nutrisari ,Es Gooday ,Es Milo ,Es Susu.	Tidak ada, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.	Tidak ada
	Bapak Disriyanto	RM. Padang Ngalau Raya	2019	Harga makanan Rp 12.000-Rp 15.000, sedangkan Minuman Rp 2.000 – Rp 3.000	Ayam Goreng ,Ayam Rendang ,Ayam Crispy ,Ayam Gulai , Berbagai Ikan, sedangkan minuman yaitu Es teh, Es Jeruk dan Minuman Sachetan.	Tidak ada, karena harga bahan pokok naik-turun	Tidak ada
	Bapak Heru Purwanto	RM. Padang Mama Gayung	2011	Harga makanan Rp 13.000 – Rp 15.000, sehingga minuman Rp 3.000 – Rp 4.000	Ayam Goreng, Ikan Lele, Ikan Kembung, Ikan Nila, Rempelo Ati, Kikil, Babat, Iso	Tidak ada, karena di daerah padang sana memang berjualan makanan padang tidak mencantumkan harga.	Tidak ada
	Ibu Ana Martiah	RM. Padang Minang Maimbau	2022	Harga makanan Rp 10.000 – Rp 15.000, sedangkan minuman hanya Rp 3.000	Ayam ,Ikan, Rendang. Sedangkan minuman yaitu Teh dan jeruk (panas/dingin)	Tidak ada, karena di daerah padang sana memang berjualan makanan padang tidak mencantumkan harga.	Tidak ada

	Bapak Joni Efendi	RM. Padang Aalai	2017	Harga makanan Rp 10.000 – Rp 20.000, sedangkan minuman Rp 3.000 – Rp 4.000	Rendang ,Bakaran ,Gualai ,Balado, sedangkan menu minuman Teh, Jeruk, Es Asam Jawa.	Tidak ada, karena harga bahan pokok naik-turun	NPWP
	Bapak Rizal	RM. Padang Family Minang	2022	Harga makanan Rp 8.000 – Rp 18.000, sedangkan minuman Rp 3.000	Rendang, Aneka Ayam, Bergedel, Aneka Ikan, Telur dadar, sedangkan menu minuman yaitu teh dan jeruk	Tidak ada, karena RM. Padang sudah terbiasa tanpa pencantuman harga	Tidak ada
	Ibu Leni	RM. Padang Bungo Padi	2009	Harga makanan Rp 10.000 – Rp 18.000, sedangkan harga minuman Rp 3.000	Rendang, Aneka Ayam, Bergedel, Aneka Ikan, Telur dadar, sedangkan menu minuman yaitu teh dan jeruk	Tidak ada, karena sejak berdiri sudah terbiasa tidak mencantumkan harga.	Tidak ada
	Bapak Martinus	RM. Padang Kawan Lamo Palbapang	2008	Harga makanan Rp 12.000 – Rp 17.000, sedangkan harga minuman Rp 3.000	Ayam, Aneka Telur, Aneka Ikan, Rendang, Jeroan, Kikil, Babat, sedangkan minuman Teh dan jeruk	Tidak ada, karena RM. Padang sudah terbiasa tidak mencantumkan harga	NPWP
	Bapak Nevaldi	RM. Padang Duta Wisata	2021	Harga makanan Rp 15.000 – Rp 20.000, minuman Rp 3.000	Ayam, Aneka Ikan, Rendang, Kikil, Bergedel, sedangkan minuman Teh dan Jeruk (Panas dan Dingin)	Tidak ada, karena RM. Padang sudah terbiasa tidak mencantumkan harga makanan	IMB dan NPWP

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan Ibu Tamrin selaku responden yang memiliki Rumah Makan Padang Asli yang telah berdiri sejak tahun 2009, yang menjual makanan seharga Rp 15.000 sampai dengan Rp 18.000, sedangkan minuman diharga Rp 3.000 sampai dengan Rp 5.000. Menu Makanan yang disajikan oleh Ibu Tamrin yaitu Nasi rendang, Ayam, atau Ikan. Berkaitan minuman yang disajikan yaitu Teh dan Jeruk

(Dingin/Panas). Ibu Tamrin memiliki SIUP dan NPWP. Ibu Tamrin selama berjualan tidak pernah mencantumkan harga, dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulis selaku responden yang mempunyai Rumah Makan Sewon yang telah berdiri sejak tahun 2019, yang menjual makanan seharga Rp 11.000 sampai dengan Rp 12.000, sedangkan minuman yang disajikan seharga Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000. Menu makanan yang disajikan yaitu Nasi, Ayam Goreng/Bakar/Balado/Kecap, Sayur, Telur Dadar/Balado, Lele Goreng/Balado, Rendang, Ati, Ikan Gembung, Nila, dan Kikil. Minuman yang disajikan adalah Teh, Nutrisari, Good Day, Milo, dan Susu (Dingin/Panas). Ibu Sulis selama berjualan tidak pernah memiliki NPWP ataupun SIUP. Di samping itu, Ibu Sulis tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan ataupun minuman di warung makannya, sebab sudah menjadi kebiasaan dari dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Disriyanto selaku responden yang memiliki usaha Rumah Makan Padang Ngalau Raya sejak tahun 2019. Harga makanan di sana sekitar Rp 12.000 sampai dengan Rp 15.000. Harga minuman di warungnya yaitu Rp 2.000 sampai dengan Rp 3.000. Menu makanan yang disajikan yaitu Ayam Goreng/Crispy/Gulai, Rendang, dan berbagai Ikan. Minuman yang disajikan yaitu Jeruk, Teh, dan minuman sachetan (Dingin/Panas). Selama berjualan, responden tidak memiliki NPWP dan SIUP. Selama berjualan, Bapak Disriyanto tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan di rumah makannya karena melihat dari harga bahan pokok yang fluktuasi, terkhusus pada saat ini yang harga minyak melambung naik, sehingga mengakibatkan harga makanan juga naik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Purwanto selaku pemilik Rumah Makan Mama Gayung sejak tahun 2011. Harga makanan sekitar Rp 13.000 sampai dengan Rp 15.000. Harga minuman sekitar Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000. Makanan yang dihidangkan yaitu Ayam Goreng, Ikan Lele, Ikan Kembang, Ikan Nila, Rempelo, Ati, Kikil, Babat, Iso. Selama berjualan tidak pernah memiliki NPWP dan SIUP, serta tidak pernah mencantumkan harga/tarif

makanan ataupun minuman, karena di daerah padang sana memang berjualan makanan padang tidak pernah ada harga/tarif.

Berdasarkan Ibu Ana Martiah selaku responden dan pemilik Rumah Makan Padang Minang Maimbau sejak tahun 2022. Harga makanan sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 sedangkan minuman harga Rp 3.000. Makanan yang dihidangkan yaitu Ayam, Ikan, Rendang sedangkan minuman yaitu Jeruk dan Teh (Dingin/Panas). Selama berdagang warung makanan padang tidak memiliki NPWP dan SIUP. Selama berdagang juga tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan ataupun minuman sebab sudah menjadi kebiasaan selama berdagang di daerah Padang.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Joni Efendi selaku pemilik Rumah Makan Padang Aalai, yang telah berdiri sejak tahun 2017. Harga makanan sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp 20.000, sedangkan minuman Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000. Makanan yang disajikan yaitu Rendang, Ayam Goreng/Bakar/Balado, Ikan Goreng/Bakar/Balado. Minuman yang disajikan yaitu Teh, Jeruk, Es Asam Jawa. Selama berjualan memiliki NPWP, tetapi tidak memiliki SIUP. Selama berjualan tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan ataupun minuman karena harga bahan pokok selalu naik-turun. ‘

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Bapak Rizal selaku pengelola Rumah Makan Padang Family Minang sejak tahun 2022. Harga makanan Rp 8.000 sampai dengan Rp 18.000. Minuman harga minuman Rp 3.000. Makanan yang dihidangkan yaitu Rendang, aneka Ayam Goreng/Bakar/Balado, Bergedel, Aneka Ikan, Telur Dadar. Minuman yang disajikan yaitu Teh dan Jeruk (Dingin/Panas). Selama mengelola rumah makan padang tidak pernah memiliki NPWP dan SIUP serta tidak pernah mencantumkan harga makanan dan minuman karena sudah menjadi kebiasaan umum.

Melihat pada keterangan hasil wawancara dengan Ibu Leni selaku Responden selaku pemilik Rumah Makan Padang Bungo Padi yang telah berdiri sejak tahun 2009. Harga makanan sekitar Rp 10.000 sampai dengan Rp 18.000. Harga minuman seharga Rp 3.000. Makanan yang disajikan yaitu Rendang, Aneka Ayam, Bergedel, Ikan, Telur dadar. Minuman yang disajikan yaitu Teh dan Jeruk

(Dingin/Panas). Selama berdagang makanan padang tidak memiliki NPWP ataupun SIUP. Responden juga tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan ataupun minuman, alasannya sudah terbiasa dalam berjualan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Martinus selaku responden dan pemilik Rumah Makan Padang Kawan Lamo Palbapang sejak tahun 2008. Harga makanan sekitar Rp 12.000 sampai dengan Rp 17.000. Harga minuman sekitar Rp 3.000. Makanan yang dihidangkan yaitu Ayam, Aneka Telur, Aneka Ikan, Rendang dan Babat. Minuman yang dihidangkan yaitu Jeruk dan Teh (Dingin dan Panas). Selama berjualan, responden memiliki NPWP dan tidak memiliki SIUP. Responden tidak pernah mencantumkan harga/tarif makanan dan minuman, dengan alasan sudah terbiasa berjualan dengan tanpa pencantuman harga/tarif.

Bapak Nevaldi selaku responden pemilik Rumah Makan Padang Duta Wisata sejak tahun 2021. Harga makanan sekitar Rp 15.000 sampai dengan Rp 20.000. Harga minuman sebesar Rp 3.000. Aneka makanan yang dijual yaitu Ayam Goreng/Bakar, Ikan Goreng/Bakar, Rendang, dan Bergedel. Minuman yang disajikan Jeruk dan Teh (Panas/Dingin). Selama berjualan memiliki IMB dan NPWP, namun tidak ada SIUP. Responden tidak pernah mencantumkan harga makanan/minuman.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan 10 (sepuluh) responden di atas, menemukan pokok persoalan hukum secara umum yaitu kesepuluh responden selaku pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul menyatakan tidak pernah mencantumkan harga makanan/minuman selama berjualan dengan alasan-alasan sudah menjadi kebiasaan dan harga bahan pokok makanan yang fluktuatif. Padahal sudah terdapat ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang berdagang barang-barangnya secara eceran kepada konsumen wajib harga barang atau tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Berdasarkan dari uraian pasal tersebut ada frasa wajib yang mana artinya imperative. Sehingga seharusnya pelaku usaha mentaati serta

melaksanakan perintah Pasal tersebut. Namun naasnya kesepuluh responden tidak tertib dan tidak menaati peraturan tersebut.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha**

Merujuk pada hasil keterangan para pelaku usaha yang juga responden dalam penulisan ini, dengan keterangan kesepuluh responden tidak tertib dan tidak menaati peraturan tersebut dengan tidak mencantumkan harga/tarif makanan, dengan alasan-alasan sudah menjadi kebiasaan dan harga bahan pokok makanan yang fluktuatif, sehingga penulis perlu kiranya mengkonfirmasi terhadap konsumen yang sedang atau pernah makan makanan di rumah makan padang di daerah Kabupaten Bantul.

Penulis telah melakukan wawancara dengan 30 (tiga puluh) responden selaku konsumen yang sedang ataupun pernah membeli makanan di rumah makan padang di daerah Kabupaten Bantul dengan hasil Tabel 3.2. Data Pemenuhan Hak Pencantuman Tarif di Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.2. Data Pemenuhan Hak Pencantuman Tarif di Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul

No	Nama Konsumen	RM. Yang Dikunjungi	Pencantuman Harga	Keresahan	Tindakan	Pengetahuan Hukum
	Riska Fahmi Nugroho	RM. Padang Rogoitan dan RM. Padang Murah Meriah Sewon	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain.	Harga makanan yang tidak pasti	Diam atau Menerima Keadaan	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Muhammad Zaki	RM. Padang Murah Meriah Sewon, RM. Pang Murah Meriah Jetak, RM. Padang Singgah Selalu	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam dan menceritakan hal tersebut ke teman-teman	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Muhammad Daffa Alghozy	RM. Padang Slarong, RM. Padang Manding	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Bertanya tentang harga	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha

	Arifin	RM. Padang Murah Meriah Sewon	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Bertanya tentang harga	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Faisal	RM Padang Murah Meriah Sendowo	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Bertanya dan Protes	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Aji Anugrah	RM Padang Murah Meriah, RM. Padang Banyon Baru, RM Padang Kasongan, Sewon	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Naik turun harga/tarif makanan	Protes Atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Muhammad Faiz Romadhon	RM. Padang Rogoitan, RM. Padang Murah Meriah Sewon, dan RM. Padang Gatak	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Naik turun harga/tarif makanan	Protes atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Andika	RM. Padang Belakang Kampus ISI	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Prasetyo	RM. Padang Sewon, Jalan Imogiri barat, Jalan Imogiri Timur	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Muktia retno dewanti	RM. Padang Duta minang	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Neni	RM. Padang Jl. Imogiri	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Bertanya tentang harga	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Rina	RM. Padang Jl. Imogiri Timur	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam atau Menerima Keadaan	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha

	Dion	RM. Padang Belakang Kampus ISI	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Aknes	RM. Padang Belakang Kampus ISI	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Vanessa	RM. Padang Kasihan	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Yovie	RM. Padang Kasongan, Sewon	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Protes Atau Komplain	Mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Nuzula	RM. Padang Jl. Imogiri Timur dan Jl. Parangtritis	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Naik turun harga/tarif makanan	Protes atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Amelia	RM. Padang Kasongan	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Naik turun harga/tarif makanan	Protes atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Nikko	RM. Padang depan RSUD Penmbahan Senopati	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Revi	RM. Padang Depan Pasar Bantul	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Rahmat	RM. Padang Jl. Imogiri Timur	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam atau Menerima Keadaan	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Fatinazzah	RM. Padang Duta Minang, RM. Padang Sederhana, dan RM. Padang Chaniago	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Protes Atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha

	Rizal	RM. Padang Belakang Kampus ISI	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Yogie	RM. Padang Sederhana	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Protes Atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Agustin	RM. Padang Duta Minang	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam dan menceritakan hal tersebut ke teman-teman	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Cahyo	RM. Padang Selatan RS PKU Bantul	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam dan menceritakan hal tersebut ke teman-teman	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Amanda	RM. Padang Dekat Geprek Dahsyat	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Protes Atau Komplain	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Anisa	RM. Padang Kasihan	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Nico	RM. Padang Belakang Kampus ISI	Ada pencantuman harga/tarif makanan di spanduk	-	-	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha
	Bagus	RM. Padang Duta Minang	Tidak ada pencantuman harga/tarif makanan di menu atau sarana lain	Harga makanan yang tidak pasti	Diam dan menceritakan hal tersebut ke teman-teman	Tidak mengetahui aturan keharusan pencantuman harga oleh pelaku usaha

Berdasarkan pada Tabel 3.2 tersebut, penulis akan memaparkan tahapannya. Pertama, jawaban responden tentang pencantuman harga yang pernah dialami atau sedang dialami oleh konsumen dan kedua, tindakan responden atas tidak terpenuhinya

hak informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.3. Jawaban Konsumen tentang Pencantuman informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul (N=30)

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Dipenuhi	11	36,7
2. Tidak dipenuhi	19	63,3
Total	30	100

Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil data yang diolah oleh penulis pada Tabel 3.3 tentang jawaban responden (Konsumen) berkaitan dengan Pencantuman informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul, terdapat hasil sebagai berikut: responden selaku konsumen yang menjawab dipenuhi terkait pencantuman informasi harga berjumlah 11 (sebelas) orang dengan persentasenya sebanyak 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen). Jawaban responden yang tidak dipenuhi terkait pencantuman informasi harga berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan persentasenya sebanyak 63,3% (enam puluh tiga koma tiga persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa hasil lebih banyak responden yang menjawab tidak dipenuhi sama sekali tentang Pencantuman informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.4. Tindakan Responden (Konsumen) atas tidak dipenuhinya hak informasi harga kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul (N=30).

Tindakan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Diam/Menerima Keadaan	7	23,3
2. Bertanya/Komplen	11	36,7
3. Tidak Bertanya	12	40
Total	30	100

Berdasarkan hasil data primer pada Tabel 3.4 yang telah diolah oleh penulis tentang tindakan responden (konsumen) atas tidak dipenuhinya hak informasi harga kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul, terdapat hasil sebagai berikut: tindakan responden (konsumen) Diam atau menerima keadaan atas informasi harga oleh pelaku usaha sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persentase 23,3% (dua puluh tiga koma tiga persen). Tindakan responden yang bertanya kepada pelaku usaha rumah makan padang sebanyak 11 (sebelas) orang dengan persentase 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen). Tindakan responden yang tidak bertanya kepada pelaku usaha rumah makan padang sebanyak 12 (dua belas) orang dengan persentase 40% (empat puluh persen). Hasil persentase menunjukkan lebih banyak responden yang mengambil tindakan tidak bertanya atas tidak dipenuhinya hak informasi harga kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy mengutarakan suatu pidato kenegaraan di hadapan Kongres Amerika Serikat yang berjudul *Special Messages of Protection The Consumer Interest*. Pidato kenegaraan ini, Presiden mengemukakan beberapa hak konsumen, diantaranya:<sup>146</sup>

1. *The right to safety* (Hak atas keamanan)
2. *The right to be informed* (Hak untuk diberitahu)
3. *The right to choose* (Hak untuk memilih)
4. *The right to be heard* (Hak untuk didengar)

Hak pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>147</sup> Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guide-lines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:<sup>148</sup>

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap Kesehatan dan keamanannya;

---

<sup>146</sup> Sidarta, *Op.Cit*, hlm. 44.

<sup>147</sup> *Ibid*.

<sup>148</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH. Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 23.

2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan Konsumen;
5. Tersediannya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Hak-hak konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak mendapatkan informasi yang jelas;
3. Hak memilih;
4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya;
5. Hak atas lingkungan.<sup>149</sup>

Menurut Tim Peneliti Universitas Indonesia dalam rancangan akademisnya merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan;
2. Hak untuk memilih;
3. Hak atas informasi;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;
6. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut.<sup>150</sup>

Menurut Abdul Halim Barkatullah selain konsumen memperoleh hak, sebagai *balance*, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Rehulina, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Sebagai Substansi Kontrak Dagang Elektronik Mereduksi Asas Kebebasan Berkontrak", *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, No. 2, Vol. 5, Desember 2016, hlm. 322.

<sup>150</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 146.

<sup>151</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 24

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.<sup>152</sup> Kewajiban pembeli dalam jual beli yaitu membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Mengacu pada Pasal 1513 KUHPerdara sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar barang yang dibelinya. “Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.”. Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada 2 (dua) yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian di mana jumlah pembayaran pada kebiasaan ditetapkan dalam perjanjian.<sup>153</sup> Menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan di dalam Undang Undang.<sup>154</sup>

Kewajiban suatu pelaku usaha atau penjual merujuk pada Pasal 1473 KUHPerdara yang menyatakan si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya: segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”, Dalam Pasal 1484 KUHPerdara disebutkan kewajiban utama penjual adalah:

1. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan;

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>153</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 258

<sup>154</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 20

2. Kewajiban menanggung/memberi garansi atas barang yang diperjualbelikan tersebut.<sup>155</sup>
3. Terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menertibkan alasan pembatalan pembeliannya.

*Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa menyatakan konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, memiliki hak-hak dasar sosialnya, yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan dan hak untuk mendapatkan Pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.<sup>156</sup>

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga dialami oleh konsumen di berbagai negara-negara berkembang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*). Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan disegala sektor yang berhubungan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang Undang tersebut dengan baik.<sup>157</sup>

Merujuk pada Pasal 4 UUPK hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>155</sup> H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 36.

<sup>156</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan...*, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 18.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 huruf a UUPK yang mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha, yang

berisikan pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pengertian itikad baik di dalam Penjelasan Pasal 7 huruf a tidak diperjelas, melainkan hanya terdapat tulisan “cukup jelas”, sehingga perlu doktrin yang menjelaskan pengertian itikad baik tersebut. Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>158</sup>

Merujuk pada Pasal 4 huruf c UUPK yang berisikan “ Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas mudah dibaca dan mudah dilihat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang harga, dan hal itu merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi harga.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha serta konsumen mentaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

---

<sup>158</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, UUPK mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UUPK ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pihak memperoleh keadilan.<sup>159</sup> Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>160</sup>

Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>161</sup> Asas itikad baik dalam 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>162</sup> Hakikat asas itikad baik yaitu bentuk kejujuran para pihak dalam membuat kontrak, patuh dan memegang teguh janji serta tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.<sup>163</sup>

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi pra kesepakatan perjanjian, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai

---

<sup>159</sup> Migiel M. Tampanguma, "Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, No. 5 Vol. 6, Juni 2016, hlm. 37

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>161</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>162</sup> *Ibid*.

<sup>163</sup> Ridwan Khairandy. *Op.Cit*, Hlm. 132

kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak<sup>164</sup> Itikad baik dalam masa pra kontrak sebenarnya mengacu kepada ada tidaknya kejujuran atau niatan yang baik dari para pihak yang hendak melakukan perjanjian. Tolak ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak.<sup>165</sup>

Itikad baik pra kontrak dalam jual beli itu adalah pelaku usaha selaku penjual memberikan informasi yang menyatakan kebenaran tentang barang yang dijualnya yang beserta harga dan konsumen selaku pembeli beritikad baik dengan menanyakan apa yang dijual penjual dan berapa harganya. Kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari jawaban para konsumen menunjukkan bahwa masih lebih banyak tidak terdapat pencantuman informasi harga dalam daftar menu. Konsumen tidak terpenuhi hak atas informasi tentang harga dan hanya menerima keadaan/diam serta tidak bertanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik dalam jual beli makanan oleh pelaku usaha di rumah makan padang Kabupaten Bantul tidak diterapkan.

Konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punyai sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya UUPK, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>166</sup>

Karena posisi konsumen yang lemah, ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan

---

<sup>164</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik, Op.Cit*, hlm. 190

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid*

ditarik batasnya.<sup>167</sup> Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK terdapat 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen maka tumbuh karakter jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Menumbuhkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Sudaryatmo bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagai berikut asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum<sup>168</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Dwi Priyono, S.H., selaku Koordinator Pengaduan di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) yang berisikan bertugas untuk memantau aktivitas kegiatan usaha dalam masyarakat antara penjual selaku pelaku usaha dan pembeli selaku konsumen yaitu sebetulnya dinas perdagangan punya kewajiban juga memantau dan melakukan pengawasan produk yang beredar namun kalau sisi makanan BPOM memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, tapi itu juga tergantung daripada kemasannya dan mengandung bahan berbahaya/tidak. Jadi dua lembaga itu punya

---

<sup>167</sup> *Ibid*

<sup>168</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 165.

peran untuk melakukan pengawasan. Sedangkan masyarakat yang selaku konsumen itu seperti kami LKY diberikan kewenangan untuk bersama sama dengan pemerintah melakukan pengawasan. Jadi tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Masyarakat juga sebenarnya juga memiliki peran serta serta dalam memberikan informasi-informasi dalam pembuatan kebijakan hukum saat terjadi adanya pelanggaran perbuatan hukum jika itu memungkinkan. Masyarakat yang merupakan konsumen juga berperan. Kewenangan dan tugas LKY diatur dalam UUPK tentang LPKSM. Upaya LKY untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi di masyarakat adalah melakukan suksesi kepada masyarakat dan juga penyadaran konsumen. Mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya termasuk dalam hal ini LKY juga melakukan penyesuaian pelaku usaha melalui komunitas komunitas atau melalui organisasi-organisasi.

Cara LKY dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual-beli LKY mendorong para pembuat kebijakan termasuk pelaku usaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen seperti apa yang telah diatur dalam undang-undang. Advokasi kebijakan maupun kasus ketika terjadi persoalan. Jika terkait dengan kebijakan maka diberikan dorongan informal. Misalnya setiap para pelaku usaha membuat kesepakatan bersama agar perlindungan konsumen tercipta di lingkungan yang baik untuk mereka.

Cara yang ditempuh oleh LKY dalam mengatasi pelanggar yang melanggar UU tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelanggarannya kecil didorong sanksi sosial atau kalau di paguyuban diberikan sanksi bersama. Kalau untuk pelanggaran besar akan didorong pidananya atau kebijakan lainnya yang memungkinkan.

Prosedur konsumen apabila mau mengajukan aduan/klaim kepada pelaku usaha Konsumen lakukan konsultasi lalu diberikan arahan yaitu bisa diselesaikan sendiri/bipartit, litigasi/non litigasi. Mengadu ke BPSK/ Ombudsman atau lembaga lain yang dirasa konsumen cocok untuk melaporkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan belum terimplementasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang

berjualan makanan di masyarakat selama ini, karena warung padang atau warung makan lainnya belum banyak yang memberikan daftar harga makanan.

Saran dari narasumber terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Mendidik dan memahami pelaku usaha agar service nya baik dan menimbulkan citra positif dalam jualannya. Perlu adanya pengawasan dari dinas perdagangan. LKY bisa melakukan pengawasan bersama tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Dan pelaku usaha atas kesadarannya ingin menerapkan pencantuman harga.

Upaya hukum secara preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap rumah makan padang serta adanya sosialisasi atau penyuluhan dari Dinas Perdagangan serta LKY. Upaya hukum secara represif yang dapat dilakukan ketika konsumen merasa dirugikan atas harga yang dijual oleh rumah makan padang yaitu Upaya pengaduan, harga tidak wajar itu dilarang dan memungkinkan tim penyidik melakukan penyidikan dan memungkinkan masuk ke pidana

Menurut narasumber, Perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha yaitu Konsumen punya hak atas harga yang wajar, misal harganya tidak wajar bisa meminta klarifikasi kepada pelaku usaha maupun bisa melakukan pengaduan.

Adapun dasar dalam perkara perdata ketika seseorang ada permasalahan hukum bisa merujuk pada unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1. Harus ada perbuatan

Perbuatan tersebut bisa dilakukan secara aktif ataupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan perbuatan yang pasif yaitu perbuatan yang melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>169</sup> Bahwa perbuatan yang pelaku usaha lakukan adalah melanggar hak konsumen untuk memperoleh

---

<sup>169</sup> Verawati Makmur, "Perbuatan Melawan Hukum", <https://slideplayer.info/slide/12729156/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

informasi yang jelas, benar dan jujur dari barang dan/atau jasa yang dibelinya, pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha melanggar larangan mengenai ketiadaan pencantuman harga, dan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan harga.

## 2. Melawan Hukum

Kategori melawan hukum apabila perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Namun Perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari arti sempit dan luas. Secara sempit, perbuatan melawan hukum apabila perbuatan/kealpaan tersebut bertentangan dengan Undang Undang, maksudnya bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Di samping itu perbuatan melawan hukum secara luas yaitu melanggar kesusilaan dan kepatutan.<sup>170</sup>

Pelaku usaha melanggar kewajibannya yaitu tidak mencantumkan harga sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan dan menjalankan usahanya dengan itikad baik sebagaimana Pasal 7 huruf a UUPK. Pelaku usaha juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar tentang harga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK.

## 3. Ada kesalahan

Prinsip kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>171</sup> Kesalahan dilihat dari aspek arti baik secara luas dan sempit. Arti secara luas yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan, sedangkan arti secara sempit yaitu adanya kesengajaan. Kesalahan dilihat dari sifatnya baik secara subjektif dan objektif. Kesalahan dalam sifat subjektif yaitu tergantung pada

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

pelaku yaitu melihat keadaan jiwa pelaku yaitu gila atau tidak. Kesalahan yang secara sifat objektif yaitu semua orang tahu, dalam artian seharusnya orang melakukan perbuatan secara lain tetapi dia melakukannya.<sup>172</sup> Kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha bahwa terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga merupakan kesalahan pelaku usaha, dilihat dari alasannya yang bervariasi ada kesengajaan untuk tidak mencantumkan harga makanan.

#### 4. Ada kerugian

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Maksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk wanprestasi, kontrak maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>173</sup>

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari kerugian materil dan kerugian immateril.<sup>174</sup> Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang, sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari.<sup>175</sup> Kenyataannya konsumen mengalami kerugian materil yaitu konsumen harus membayar parkir kendaraannya, membayar bahan bakar minyak kendaraannya dan membayar sejumlah harga yang disampaikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Kerugian immaterial konsumen yaitu rasa yang tidak puas terhadap harga

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Ctk Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 136.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Perkuliahan “Kapita Selekta Hukum Perdata”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, oleh Rosa Agustina semester genap Tahun 2008.

makanan yang tidak jelas, yang membuat konsumen sebenarnya bisa membeli makanan yang lebih enak dan harga lebih murah dari harga yang disampaikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padang Kabupaten Bantul.

5. Ada hubungan sebab akibat dari perbuatan dan kerugian

Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian untuk melihat sebab suatu peristiwa maka ada 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut:

a. Teori *Conditio Sine Qua non*

Teori *Conditio Sine Qua Non* dari ahli Von Buri yang menjelaskan tiap-tiap sebab/masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat.<sup>176</sup>

b. Teori *Adequate*

Teori *Adequate* dari Von Kries menjelaskan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dari perbuatan. Ukurannya akal sehat.<sup>177</sup> Berdasarkan hasil penyebaran angket oleh penulis ke 30 (tiga puluh) konsumen yang merasa rugi karena tidak ada pencantuman harga oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul, mendapatkan hasil 10 (sepuluh) konsumen merasa dirugikan karena harus membayar parkir, 15 (lima belas) konsumen karena harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar minyak kendaraannya, 5 (lima) konsumen karena seharusnya bisa membeli harga yang lebih murah dan lebih enak dari informasi harga yang disampaikan oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul yang tidak mencantumkan harga.

Kekecewaan konsumen dari kerugian yang dialaminya yaitu kerugian materil konsumen yaitu konsumen harus membayar parkir kendaraannya dan membayar bahan bakar minyak kendaraannya. Kerugian immaterial konsumen yaitu rasa yang tidak puas terhadap harga makanan yang tidak jelas, yang membuat konsumen sebenarnya bisa

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

membeli makanan yang lebih enak dan harga lebih murah dari harga yang disampaikan dengan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan ganti rugi antara lain:<sup>178</sup>

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja. Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian *natura*. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka

---

<sup>178</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 102

penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>179</sup>

Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan ke Pengadilan agar Hakim memberikan keputusan *declaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Hakim menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.<sup>180</sup>

Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 telah menyatakan: bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.<sup>181</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul karena perbuatan melawan hukum.<sup>182</sup> Persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPperdata, lebih spesifik ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagai berikut:<sup>183</sup>

1) Komponen kerugian

a) Biaya

---

<sup>179</sup> Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013, hlm. 113.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>183</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 136.

Biaya menurut Kamus Hukum adalah setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>184</sup>

b) Rugi

Maksud dari rugi adalah keadaan merosot (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak.<sup>185</sup>

c) Bunga

Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak salah satu karena adanya tindakan wanprestasi dari kontrak atau tindakan perbuatan melawan hukum dari pihak lainnya.<sup>186</sup>

2) *Starting point* dari ganti rugi

*Starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.<sup>187</sup>

3) Bukan karena alasan *force majeure*;

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.<sup>188</sup>

4) Saat terjadinya kerugian

---

<sup>184</sup> Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hhukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 107.

<sup>185</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 224.

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, *Op.Cit*, hlm. 139

<sup>188</sup> *Ibid.*

Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.<sup>189</sup>

5) Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya, Maksudnya adalah kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.<sup>190</sup>

Ganti rugi yang seharusnya diberikan pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum mengganti rugi sejumlah uang, Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Oleh karenanya, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata maupun melaporkan secara pidana seperti penjabaran dibawah ini:

a. Menuntut secara Perdata

Berkaitan dengan hal tersebut maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*).<sup>191</sup> Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat menuntut secara Perdata kepada pelaku usaha yang tidak memberi tanggapan atau enggan memberikan ganti rugi atas kesalahannya dalam menjual barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 11

tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

b. Menuntut secara Pidana

*Menurut C.S.T. Kansil Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.*<sup>192</sup> Berkaitan dengan hal tersebut apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena kelalaian dan/atau kesengajaan dari pelaku usaha maka konsumen dapat melaporkan secara Pidana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum pada transaksi jual beli yang berlangsung di rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam UUPK yang jelas memberikan kepastian hukum terhadap perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.<sup>193</sup>

Siapa pun konsumen yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan

---

<sup>192</sup>Rido PangarMbak, “Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>, hlm.1, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

<sup>193</sup> Sidarta, *Op.Cit*, hlm. 62

Negeri, mengenai gugatan yang diajukan oleh korban yang dirugikan akibat pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam HIR dan Rbg, di mana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.<sup>194</sup>

Kenyataan yang merujuk pada hasil penelitian yang telah diperoleh dari para responden (konsumen) yang hasilnya menunjukkan bahwa masih lebih banyak keterangan konsumen yang menyatakan tidak adanya pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Kemudian hak konsumen atas informasi tidak dipenuhi sama sekali oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Selain itu, banyak responden yang mengambil sikap menerima keadaan tidak terpenuhi haknya atas informasi harga oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul tidak mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang dalam menjual makanan dan minuman. Pelaksanaan Pasal 4 huruf c UUPK berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen belum diterapkan, karena ada beberapa konsumen tidak mendapatkan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan belum berjalan dengan baik, masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan harga terutama di rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian di atas, Analisis Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha yaitu mengacu pada Tabel 3.3 Konsumen yang telah dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul serta mengacu pada Tabel 3.4 konsumen-konsumen baik yang sedang ataupun pernah membeli makanan ataupun minuman di rumah makan padang di Kabupaten Bantul belum mendapatkan perlindungan hukum. Dari uraian tersebut konsumen dapat

---

<sup>194</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2407/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, hlm. 78, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

mengajukan upaya hukum baik secara hukum perdata ataupun pidana. Upaya hukum perdata yang dapat ditempuh melalui pengaduan kepada Lembaga Perlindungan konsumen dan/atau dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan upaya hukum pidana dapat digunakan dengan cara melaporkan pelaku usaha terkait yang terdapat suatu perbuatan pidana dengan dasar laporan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

### **C. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Layanan Penjualan Makanan yang Tidak Mencantumkan Tarif Harga Makanan**

Berdasarkan hasil data yang diolah oleh penulis pada Tabel 3.3 tentang jawaban responden (Konsumen) berkaitan dengan Pencantuman informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul, terdapat hasil sebagai berikut: responden selaku konsumen yang menjawab dipenuhi terkait pencantuman informasi harga berjumlah 11 (sebelas) orang dengan persentasenya sebanyak 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen). Jawaban responden yang tidak dipenuhi terkait pencantuman informasi harga berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan persentasenya sebanyak 63,3% (enam puluh tiga koma tiga persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa hasil lebih banyak responden yang menjawab tidak dipenuhi sama sekali tentang Pencantuman informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Di samping itu, adanya komplain dari konsumen terhadap pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul sesuai pada Tabel 3.4, yang menunjukkan bahwa terdapat 11 (sebelas) konsumen yang pernah komplain kepada pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan itu, penulis perlu mengkonfirmasi mengenai tindakan komplain dari konsumen tersebut yang nantinya melihat dari perbuatan apa saja tanggung jawab pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

Penulis merujuk pada keterangan dari pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul yang menjelaskan sesuai pada Tabel 3.5 terkait perbuatan tanggung jawab responden sebagai pelaku usaha atas kerugian yang diterima oleh Konsumen di rumah makan padang di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tanggung Jawab Responden (Pelaku Usaha) atas kerugian yang diterima oleh Konsumen di Rumah Makan Padang di Kabupaten Bantul (N=30).

Tanggung Jawab Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Pengembalian uang	14	46,7
2. Penggantian barang/jasa	16	53,3
Total	30	100

#### Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil data yang diolah oleh penulis dari Tabel 3.5, menunjukkan perbuatan tanggung jawab pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul, ketika mendapatkan komplain dari konsumen yaitu pengembalian uang dan penggantian barang/jasa. Terdapat perbedaan keterangan dari 30 (tiga puluh) pelaku usaha. Perihal perbuatan tanggung jawab pengembalian uang, terdapat 14 (empat belas) pelaku usaha dengan persentase 46,7% (empat puluh enam koma tujuh persen). Perbuatan tanggung jawab terkait penggantian barang/jasa berjumlah 16 (enam belas) pelaku usaha dengan persentase 53,3% (lima puluh tiga koma tiga persen). Hasil data yang telah diolah tersebut, menunjukkan lebih banyak pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul yang memilih penggantian barang/jasa dari pada pengembalian uang.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>195</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>196</sup>

<sup>195</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*teori liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>197</sup>

- d. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- e. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- f. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab pelaku usaha terdiri dari beberapa macam prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), prinsip tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*) dan prinsip tanggung jawab mutlak.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

Prinsip ini bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Prinsip ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligence*. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.<sup>198</sup>

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

- a. Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tertulis

---

<sup>197</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

<sup>198</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. 2016. Hlm 83-84

Pada perkembangannya, prinsip ini hanya diberlakukan bagi pembeli langsung (*immediate buyer*) yang bersifat eksplisit dan tegas, akan tetapi prinsip tersebut dipandang tidak menguntungkan konsumen.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tidak Tertulis

Perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan konsumen lahir bersamaan dengan prinsip *breach of warranty*, yaitu berdasarkan *implied warranty* yang memperluas tanggung jawab produsen. Jenis *implied warranty* ada dua yang pertama adalah *implied of warranty of merchantability*, yaitu tanggung jawab dibebankan kepada produsen, yang kedua adalah *implied warranty for a particular purpose*. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa produsen mengetahui tujuan khusus *judgement* yang diberikannya.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen sangat penting, berdasarkan empat alasan, yang pertama tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian, kedua tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, ketiga penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, keempat Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.<sup>199</sup>

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

- 4) Alasan pertama, diantara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (resiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.
- 5) Alasan kedua, dengan menerapkan /mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut

---

<sup>199</sup> Ibid. Hlm 96

aman dan pantas digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.

- 6) Alasan ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada distributor. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.<sup>200</sup>

UUPK mengakomodasi dua prinsip, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Adapun tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Menurut Dwi Priyono selaku Koordinator Pengaduan di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) selaku narasumber, bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan yaitu tidak diatur secara spesifik maka sanksinya untuk saat ini hanya sanksi moral saja.

Menurut dari uraian di atas menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di Kabupaten Bantul terdapat 2 (dua) perbuatan tanggung jawab yaitu pengembalian uang dan penggantian barang/jasa. Pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul sudah bertanggung jawab atas kesalahannya, naasnya pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Bantul lebih banyak memilih bertanggung jawab berupa penggantian barang/jasa dari pada pengembalian uang terhadap pokok permasalahan hukum secara umum tentang layanan penjualan makanan

---

<sup>200</sup> *Ibid.* Hlm 98

yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di rumah makan padang Kabupaten Bantul.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen pembeli di rumah makan Padang di Kabupaten Bantul belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait dengan hak informasi atas tarif harga makanan, sebab pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul tidak mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang dalam menjual makanan dan minuman. Perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha yaitu banyaknya konsumen yang telah dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul serta belum mendapatkan perlindungan hukum. Dari uraian tersebut konsumen dapat mengajukan upaya hukum baik secara hukum perdata ataupun pidana. Upaya hukum perdata yang dapat ditempuh melalui pengaduan kepada Lembaga Perlindungan konsumen dan/atau dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan upaya hukum pidana dapat digunakan dengan cara melaporkan pelaku usaha terkait yang terdapat suatu perbuatan pidana dengan dasar laporan Pasal 62 ayat (1) UUPK.
2. Pelaku usaha rumah makan Padang di Kabupaten Bantul sudah bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha atas layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di Kabupaten Bantul terdapat 2 (dua) perbuatan tanggung jawab yaitu pengembalian uang dan penggantian barang/jasa. Naasnya pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Bantul lebih banyak memilih bertanggung jawab berupa penggantian barang/jasa dari pada pengembalian uang terhadap pokok permasalahan hukum secara umum

tentang layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan tarif harga makanan di rumah makan padang Kabupaten Bantul.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengambil saran sebagai berikut:

1. Konsumen yang sedang atau pernah membeli makanan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul, perlu lebih kritis untuk menanyakan atau komplain terkait pencantuman informasi harga/tarif kepada pelaku usaha rumah makan padang di Kabupaten Bantul, agar tidak dilanggar hak-haknya sebagai Konsumen.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu saling berkoordinasi untuk melakukan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha terkait tanggung jawab tentang layanan penjualan makanan yang tidak mencantumkan harga/tarif makanan di rumah makan padang di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung. 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH. Unlam Press, Banjarmasin, 2008.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1969.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaihadah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Az. Nazution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Beni Muhammad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Ctk. Keempatbelas, Berkat Mulia Insani, Bogor, 2016.
- B. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Universitas Brawijaya Press. Malang. 2011.
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2021.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hhukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Paragonatama Jaya, Jakarta, 2013.

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Ctk Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan resiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP)*,
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk ketiga, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Ctk.Kedua, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- P. S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981.
- R. Setyawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Keenam, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Alma'arif, Bandung, 1997.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soetandjo Wignjoesobroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, Jakarta.
- Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Lex Journalica*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta. 1985.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih Bahasa Abdullah Ctk. Pertama, Senayan Publishing, Jakarta, 2008.

Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

## **C. Jurnal**

Anugrah Wahyuningrum, Ramdan Fawzi dan Eva Misfah Bayuni, "Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PKL Wilayah Unisba", *Jurnal Spesia Prosiding Keuangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, Februari 2019.

Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016.

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Johannes Gunawan, "Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak", *Journal of Law and Social Science*, No. 3, Vol. 4, 1987.

M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Migiel M. Tampanguma, “Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, No. 5 Vol. 6, Juni 2016.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.

Rehulina, “Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Sebagai Substansi Kontrak Dagang Elektronik Mereduksi Asas Kebebasan Berkontrak”, *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, No. 2, Vol. 5, Desember 2016.

#### D. Internet

Admin, “Masakan Padang: Warisan Minangkabau pada Kuliner Dunia”, terdapat dalam <https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/foto/masakan-padang-warisan-minangkabau-pada-kuliner-dunia>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

<https://yuridis.id/mengenal-apa-itu-keadaan-memaksa-overmacht-atau-force-majeure-serta-unsur-unsurnya-menurut-kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2407/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, hlm. 78, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Merdeka, “QS. An-Nisa’ Ayat 29”, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Rido Pangar Mbakan, “Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>, hlm.1, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

Verawati Makmur, “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://slideplayer.info/slide/12729156/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

#### E. Pustaka Lainnya

Akbar Andhika Prasetya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018.

Dita Yustika Dewi, “Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah, Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.

Edo Rahmanta Ersu Putra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Irine Anindia Widita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2018.

Perkuliahan “Kapita Selekta Hukum Perdata”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, oleh Rosa Agustina semester genap Tahun 2008.

